



**PUTUSAN**

Nomor 195/Pdt.G/2015/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juni 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 195/Pdt.G/2015/PA.Br tanggal 04 Juni 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2012, di Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 77/03/VII/2012 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Soppeng Riaja,, Kabupaten Kabupaten Barru, bertanggal 02 Juli 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama satu tahun di rumah orang tua Penggugat di Congko (Barru) dan di rumah orang tua Tergugat di Siddo (Barru) dan telah berhubungan layaknya suami isteri, namun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau bekerja sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk kebutuhan Penggugat dan Tergugat tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya;
4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Juni 2013 Penggugat menasehati Tergugat agar mencari pekerjaan namun Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Siddo (Barru);
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang (2 tahun), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi;
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311045708780001 atas nama Penggugat, tanggal 30 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 77/03/VII/2012, tanggal 02 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu : Saksi I, umur 43 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal Tergugat namanya Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Congko (Barru) dan di rumah orang tua Tergugat di Siddo (Barru);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga selama satu tahun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat tidak mau bekerja dan hanya tinggal di rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi dan Penggugat tidak pernah lagi diberikan nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi kedua : Saksi II, umur 33 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal Tergugat namanya Tergugat karena Tergugat ipar saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Congko dan di Siddo;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Congko dan di Siddo selama satu tahun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal di Congko dan di Siddo pada awalnya harmonis;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat tidak mau bekerja dan hanya tinggal di rumah;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi dan Penggugat tidak pernah lagi diberikan nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di wilayah hukum Pengadilan Agama dimana ia bertempat tinggal dan untuk membuktikan hal itu Penggugat telah mengajukan bukti P-1 yang menerangkan bahwa Penggugat adalah warga Congko, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, sehingga Penggugat telah melakukan tatacara pengajuan perkara sesuai maksud Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Penggugat dinilai telah memiliki hak/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Barru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi para pihak terlebihdahulu diupayakan mediasi, namun selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan apabila dinasehati Tergugat marah, sehingga akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tanpa saling memedulikan lagi dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal serta tidak dapat dirukunkan kembali?

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya/wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan untuk mengetahui kualitas materil perselisihan dan pertengkaran serta untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat wajib dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan karena itu pula dinyatakan terbukti bahwa Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum Penggugat mempunyai kepentingan dan berkualitas sebagai pihak dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, keduanya dinilai telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di bawah sumpah kedua saksi tersebut telah menerangkan bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat selama membina rumah tangga tidak mau bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dimana hal tersebut oleh kedua saksi diketahui secara langsung karena pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, oleh karena itu dalil Penggugat mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa akibat dari adanya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang telah mencapai 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam rentang waktu perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, saksi I tidak pernah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi II telah berusaha merukunkan dengan cara menasehati Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi sebagaimana di atas, dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil bukti saksi, oleh karena itu alasan-alasan perceraian Penggugat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah terbukti di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sejak menikah malas bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 hingga sekarang telah mencapai 2 (dua) tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hal itu dapat diwujudkan apabila terdapat kehendak kuat dari suami isteri untuk mewujudkan keutuhan rumah tangganya, perwujudan kebahagiaan rumah tangga itu sendiri dapat terpenuhi apabila antara suami isteri memiliki ikatan lahir bathin satu sama lain. Oleh karena itu jika pasangan suami istri tidak tinggal dalam satu kediaman bersama dalam waktu yang cukup lama, maka dapat diindikasikan bahwa hal tersebut menjadi sebuah bentuk tidakharmonisnya suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 2 (dua) tahun hingga sekarang tanpa saling menghiraukan lagi, hal ini telah menunjukkan bahwa ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum di atas dinilai telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat telah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak patut untuk di pertahankan lagi, tanpa mempersoalkan siapa yang salah sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kehidupan nyata antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan kemelut yang berkepanjangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terbukti sudah tidak lagi mencerminkan kehidupan rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, karenanya dalam perkara Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan siapa yang menjadi penyebab dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi lebih mempertimbangkan kepada mudharat dan maslahatnya jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat putusan ini, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 *Masehi*., bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1436 *Hijriyah*., oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah., sebagai Ketua Majelis, Uten Tahir, S.HI.,M.H dan Ugan Gandaika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Salmah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Uten Tahir, S.HI.,M.H

ttd

Ugan Gandaika, S.H

Ketua Majelis

ttd

Dra. Sitti Musyayyadah

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Salmah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 265.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)